

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini revolusi industri 4.0 merupakan era dimana perkembangan teknologi semakin modern dibandingkan era sebelumnya. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya transformasi secara inklusif pada semua aspek produksi di industri dengan integrasi teknologi dan internet dengan industri konvensional. Pada era revolusi 4.0 menitikberatkan pada unsur kecepatan dari adanya informasi yang mampu berbagi informasi yang satu dengan yang lain secara cepat. Kemudian terdapat pula inovasi yang lahir dalam revolusi industri 4.0 yaitu *internet of things* (internet untuk segala sesuatu).

Kemajuan teknologi khususnya *internet of things* (internet untuk segala sesuatu) sangat memberikan dampak yang luar biasa bagi penduduk di dunia, terutama penduduk Indonesia. Di Indonesia penggunaan internet pada tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI), saat tahun 2017 pengguna internet mencapai 143,26 juta dari 262 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 pengguna internet 175,4 juta dari 272,1 juta masyarakat Indonesia.¹ Berdasarkan hasil survei diatas, maka setiap tahun penggunaan internet terus meningkat. Pemanfaatan internet juga digunakan pengguna internet untuk menggunakan media sosial, mencari berita, mendownload musik, dan bermain game.

Media sosial merupakan aktivitas yang sangat di gemari oleh pemakai internet di Indonesia. Media sosial dapat berupa youtube, facebook, whatsapp, line, instagram, dan masih banyak lagi. Keunggulan dari youtube sendiri adalah untuk menampilkan video yang diciptakan oleh kalangan youtuber, keunggulan facebook untuk berkomunikasi melalui chat dan dapat mempromosikan bisnis kepada masyarakat serta menyediakan *marketplace* untuk pebisnis, keunggulan whatsapp sebagai media pengirim pesan dan menelpon menggunakan *video call* kepada orang lain, sedangkan instagram untuk berbagi foto dan video serta menyediakan akun bisnis.

¹ Data Statistik Digital, Hootsuite We Are Social: Indonesia Digital Report <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019/> (diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 14.30)

Beberapa keunggulan yang termuat diatas dapat dijadikan peluang emas bagi pengguna media sosial, terutama pelaku bisnis yang mana bisa mengandalkan instagram untuk memanifestasikan aktivitas bisnisnya melalui *online shop*. Media sosial instagram sangat mempermudah *online shop* untuk mempromosikan suatu barang atau produk guna berjalannya suatu bisnisnya. *Online shop* merupakan lapak dimana pelaku bisnis menyediakan barang dan jasa melalui suatu *platform* kemudian melakukan transaksi elektronik dengan konsumen. *Online shop* ini sering ditemukan di media sosial instagram. Hal itu karena instagram diminati oleh berbagai kalangan, baik orang biasa, selebgram, bahkan selebritas. Oleh karena itu, pelaku bisnis tertarik untuk mengoptimalkan bisnisnya di media sosial instagram.

Peristiwa tersebut tentunya menimbulkan persaingan usaha yang ketat antara *online shop* yang saat ini sangat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan suatu barang. Para pelaku usaha mulai mencari alternatif untuk menaikkan pemasaran dan berlomba-lomba menarik perhatian kosumen dari produk-produk atau jasa yang mereka jual agar dapat diketahui oleh khalayak ramai. Pengaruh tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan barang atau jasa yang di perdagangkan dengan menggunakan strategi *endrosrment*. Konsep berlomba, bersaing, dan bersegera dalam kebaikan (ibadah) dan usaha (bisnis) sudah tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 148:

وَلِكُلٍّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَثْبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (148)".² Berlomba-lomba dalam kebaikan banyak jenis dan macamnya. Berbisnis bisa dikatakan kebaikan apabila dilakukan untuk kepentingan orang banyak dan dilakukan dengan cara yang halal dan baik.

Pemilik *online shop* memiliki strategi promosi untuk mengembangkan bisnis nya, pada saat melakukan bisnis online tersebut. Strategi yang digunakan

² Al-Quran Al-Karim Surat Al-Baqarah Ayat 148

oleh *online shop* tersebut adalah memanfaatkan jasa promosi pada akun instagram melalui selebgram atau selebritas, jasa ini disebut dengan *endorsement* dikalangan pengguna instagram, khususnya *online shop*. *Endorsement* merupakan suatu strategi pemasaran produk yang baru dalam dunia bisnis online.

Strategi ini merupakan bentuk kerjasama antara *online shop* yang disebut sebagai pengguna jasa *endorsement* dan pihak selebgram yang dapat disebut dengan *endorser*. Bentuk *endorsement* umumnya berupa mempromosikan produk dengan cara pihak *online shop* menghubungi *endorser* dan menawarkan kerjasama *endorsement*, apabila *endorser* bersedia, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan kesepakatan antara pihak *online shop* dengan *endorser*. Setelah itu pihak *online shop* mengirim produk kepada *endorser* dan produk dapat di unggah dengan bentuk foto atau video ke dalam akun instagram setiap *endorser* disertai ulasan dengan dukungan yang positif dan menarik agar konsumen mempunyai rasa ingin membeli produk tersebut.

Online shop menghubungi selebgram melalui *direct message*, apabila pihak selebgram bersedia, maka langkah selanjutnya yaitu membuat perjanjian antara kedua belah pihak melalui *direct message* di instagram yang masing-masing isinya telah disepakati bersama. Maka lahirlah suatu hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Ketika pihak *online shop* telah melakukan kewajibannya untuk mengirim barang dan mengirim *fee* sebelum produk tersebut diunggah oleh selebgram yang dapat disebut *endorser*, seentara itu pihak *endorser* mempunyai kewajiban untuk mempromosikan produk milik *online shop* di akun instagram nya. Ketika *online shop* telah melakukan kewajibannya, maka selanjutnya *endorser* juga harus melaksanakan kewajibannya.

Proses *endorsement*, pihak *endorser* mengalami beberapa kendala misalnya tidak melakukan persiapan dengan matang, lalai karena banyaknya produk yang harus dipromosikan dan lupa karena memang terlewat. Hal itu berdampak pada pelaksanaan *endorsement*, yaitu selebgram mengunggah produk milik *online shop* melampaui waktu yang telah diperjanjikan atau keterlambatan pengunggahan produk dan terdapat *endorser* yang melakukan kewajiban namun tidak sesuai perjanjian. Ketidakberhasilan yang dimaksud yaitu

tidak memungkinkan adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa.

Melihat dalam pandangan hukum perjanjian, praktik *endorsement* yang dilakukan oleh *endorser* merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan karena telah melanggar kesepakatan atau yang disebut wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdota (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.³

Sesuai dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk mencoba menguraikan masalah akibat hukum dan pelaksanaan sanksi pelanggaran perjanjian *endorsement* dengan judul :

“PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI PADA PERJANJIAN *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement* di media sosial instagram?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement* di media sosial instagram?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum perdata, serta terbatasnya pengetahuan penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul maka penulis hanya membahas masalah pelaksanaan ganti rugi terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement* di media sosial instagram dengan penelitian di wilayah Kota Metro.

³ R Subekti dan R. Jitrosudibio, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta. Hlm 284.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement* di media sosial instagram.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement* di media sosial instagram.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada banyak orang dalam aspek keilmuan dalam pengembangan ilmu khususnya yang menyangkut mengenai pelaksanaan ganti rugi terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement* di media sosial Instagram.
 - b. Kegunaan Praktis

Manfaat dalam penelitian ini memfasilitasi penulis untuk menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir untuk menganalisa berbagai permasalahan hukum. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan ganti rugi terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement* di media sosial instagram.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya adalah abstraksi dan hasil pemikiran, kerangka, serta acuan pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Pada setiap penelitian, harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan pengumpulan data, pengolahan, analisis, serta konstruksi.⁴

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan kajian terhadap pelaksanaan ganti rugi terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement* di media sosial instagram, tercantum pada Surat Al-Baqarah 282:

⁴ L.Moleong, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlm. 34-35

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dengan demikian, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum⁵.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara baik dan benar. Kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya suatu kepastian bahwa hukum dapat berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yakni pertama adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang diboleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁷

Menurut penulis keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian ini yaitu, dengan adanya aturan yang ada dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement*, maka didalamnya pasti terdapat suatu keadilan dalam pelaksanaan ganti rugi tersebut tersebut.

b. Teori Perlindungan hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman atas hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Secara singkat, penulis menggambarkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang

⁵ Al-Quran Al-Karim Surat Al-Baqarah Ayat 282

⁶ Asikin Zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 12

⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 23

⁸ M. Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Peress, Jakarta. Hlm 133.

diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup di masyarakat.

Menurut penulis, keterkaitan teori perlindungan hukum dengan penelitian ini yaitu, bahwa akibat hukum dan pelaksanaan ganti rugi terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement* harus dilakukan dengan peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai wanprestasi dalam perjanjian *endorsement* tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis menyertakan beberapa beberapa konsep agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan terhadap istilah-istilah kata kunci, penulis merumuskan atau mendeskripsikan istilah tersebut yaitu:

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

b. Ganti Rugi

Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi artinya menggambarkan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.⁹

d. Perjanjian *Endorsement*

Perjanjian *Endorsement* merupakan bentuk kerjasama antara dua belah pihak yaitu pelaku usaha dan selebgram atau selebritas yang menawarkan jasa endorse yang mana menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

⁹ Bambang Poernomo, 2009, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 40

e. Media Sosial Instagram

Media Sosial Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan aktivitas berjejaring lainnya.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan, serta memperoleh penyajian yang sistematis dan terarah penulis menyajikan pembahasan ini menjadi beberapa bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi mengenai pembahasan materi, yang dimana pada tinjauan Pustaka akan membahas mengenai tinjauan umum tentang akibat hukum dan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran perjanjian endorsement.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah dikumpul dan menganalisis data.

IV. PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perjanjian Endorsement Di Media Sosial Instagram.

¹⁰ Anugerah Ayu Sendari, 2019. Instagram Adalah Platform Berbagi Foto Dan Video. <https://www.liputan6.com/teknologi/read/3906736/instagram-adalah-platform-berbagi-foto-dan-video-ini-deretan-fitur-canggihnya>. (Diakses pada 21 September pukul 23.15)

V. PENUTUP

Penutup merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini.